BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Transaksi Full Payment

1. Pengertian Transaksi Full Paymnet

a. Transaksi

Kata transaksi berasal dari kata *Trun Section* artinya sebuah perjanjian dengan aktifitas yang melibatkan dua pihak atau lebih¹. Transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu persetujuan jual beli dalam perdagangan antara para pihak. Lurhfy mengermukahkan pendapatnya bahwa transaksi itu adalah kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan suatu badan usaha serta sebagi hal yang wajar untuk dicatat. Kemudian transaksi itu dapat juga diartikan sebagai aktifitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan perusahaan.

Dalam pandangan Bastian, Transaksi adalah suatu aktifitas ekonomi dan keuangan yang melibatkan dua pihakatau lebih yang saling melakukan pertukaran serta melibatkan diriny dalam perserikatan usaha.

Transaksi juga dapat dipahami dengan sebuha peristiwa ekonomi yang mempengharui harta suatu organisas. Transaksi itu dapat dikatakan situasi yang mempengahrui sisi keuangan suatu perusahaan.

Sedangkan pendapat Mursyidi dalam buku Akutansi Dasar, bahwa transaksi adalah peristiwa terjadinya aktifitas bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dan Hofmann menyatakan bahwa transaksi merupaka suatu

¹ KBBI. diakses pada tanggal 09 oktober 2018 pukul 10:20 wib.

hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seseorang atau beberapa orang dari padanya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atassikap yang demikian².

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata perikatan (transaksi) timbul karena perjanjian maupun karena Undang-Undang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber prikatan itu adalah penjanjian dan Undang-Undang. Kemudian yang dikemukahkan Subekti yaitu merupakan suatu hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hl dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu³.

Berdasarkan hal tersebut maka transaksi tidak terlepas dari konsep penjanjian secara mendasar sebagi mana termuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian dalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu oarang yang lain atau lebih.

Perikatan yang bersumber dari perjanjian (Pasal 1313 KUH Perdata) terdiri dari perjanjian bernama, sebagai contoh perjanjian jual beli, sewa menyewa, tikar menukar, dan sebagainya dan perjanjian tidak bernama seperti Leasing. Sedangkan perikatan yang bersumber dari Undang-Undang

M.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e3b8693275c3/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan,-perikatan,-perjanjian,-dan-kontak. Diakses pada tanggal 12 oktober 2018 pukul 02:30.

www.artikelsiana.com/201709/pengertian-transaksi-jenis-bukti.html?m=1.diakses pada tanggal 11 oktober 2018 pukul 09:10 wib.

(Pasal 1352 KUH Perdata) contonya hak alimentasi (Pasal 104 KUH Perdata) hak numpang perkarangan (Pasal 625 KUH Perdata). Dan Undang-Undang karena perbuatan orang (Pasal 1353 KUH Perdata) contohnya perbuatan yang halal (Pasal 1354 KUH Perdata) dan perbuatan yang melawan hukum (Pasal 1365 KUH P erdata)⁴.

Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah Negara, Akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip svariah dan sesuai dengan peraturan perundangundangan⁵.dalam kajian hukum Islam transaksi disebut sebagai akad. Secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan permufaktan. Sedangkan secara terminologi, Akad di definisikan pertalian ijab (penyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuia dengan kehendak kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan⁶. Selain itu pendapat Hasbi Ash Shiddiegy, Akad itu adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua bela pihak.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al- Maidah Ayat:7.

Istilah '*ahdu* dalam Al-Qur'an mengacu kepada penyataan seseorang untuk mengerjakan suatu atau tidak untuk mengerjakan suatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain.

⁴ P.N.H. Sinajuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. kencana. 2015. Hlm 278.

⁵Mardani. *Hukum Sistem ekonomi Islam.* depok. PT rajagrafindo persada. 2015. Hlm 144.

 $^{^6\}mathrm{Prof.}$ Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly. Figh muamalah. Jakarta. Prenada media. Group. 2010. Hlm 50-51.

⁷ Departemen Agama RI.Al-Qur'an dan Terjemahanya." Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji itu".

Perkataan 'ahdu mengacu terjadi dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dan disebut perikatan⁸. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjijan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu⁹.

Proses perikatan ini tidak berbeda dengan proses perikatan yang dikemukahkan oleh Subekti yang berdasarkan pada KUH Perdata yaitu suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan pengertian perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepadaseseorang lain ayau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal¹⁰.

Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara hukum Islam dan KUH Perdata adalah pada perjanjiannya. Pada perikatan hukum Islam janji pihak pertama terpisahdari janji pihak kedua (merupakan dua tahap), baru kemudian lahir perikatan. Sedangkan pada KUH Perdata perjanjian antara pihak pertama dan kedua adalah suatu tahap yang kemudian

⁸ Hendi Suhendi. Figh muamalah. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada. Hlm 45.

⁹ Mardani. Hukum Sistem Ekonomi Islam. depok. PT. Raja grafindo Persada. 2015. Hlm 144.

 $^{^{10}}$ Gembala Dewi. $\it Hukum\ Perikatan\ Islam.$ Jakarta. Prenada media group. 2005. Hlm 53

menimbulkan perikatan diantara mereka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dimana pihak yang satu berhak menuntut suatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Dalam hal ini dapat disebutkan, bahwa pihak yang menuntut disebut kreditur dan pihka yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi disebut sebagai debitur.

b. Full Payment

Full Payment berasal dari kata full dan payment. Full artinya penuh dan Payment artinya bayar. Jadi Full Payment adalah bayar penuh. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Paymnet artinya proses, cara, perbuatan atau membayar, dimana dilakukan untuk mengganti harga barang yang diterima¹¹.

Full Payment atau bayar penuh tidak boleh dilakukan denag cara mencicil atau secara kredit melainkan dengan cara pembayaran sekaligus. Full Payment merupakan penyerahan uang yang dilakukan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Kemudian Full Payment merupakan suatu pembayaran secara penuh atau kontan tanpa ada sisa pembayaran.

c. Transaksi Full Payment

Transaksi *Full Payment* adalah suatu akad (ikatan) perikatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih pada peristiwa ekonomi yang secara langsung mempengharui harta suatu organisasi dengan melakukan pembayaran secara penuh tanpa ada sisa pembayaran.

¹¹ KBBI. Diakses pada tanggal 12 oktober 2018 pukul 10:00 wib.

2. Dasar Hukum Transaksi

Pada dasarnya Transaksi merupakan hubungan jual beli yang disepakati kedua bela pihak antara penjual dan pembeli. Berikut terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

a. Surat al-ma'idah ayat 1¹².

"wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad akad itu"

b. Surat al-Bagarah ayat 275¹³.

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

c. Surat al-Baqarah ayat 198¹⁴.

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu"

d. Surat an-Nisa' ayat 29¹⁵:

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara tuhan mu"

 12 Departemen Agama RI. Dan Terjemahanya. " wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad akad itu"

¹³Departemen Agama RI. Dan Terjemahanya. "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

¹⁴ Departemen Agama RI. Dan Terjemahanya. "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu"

¹⁵ Departemen Agama RI. Dan Terjemahanya. "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu"

Dasar hukum transaksi berdasarkan sunah Rasulullah, antara lain:

a. Hadits dari al-Baihaqi, Ibn Majah, dan Ibn Hibban Rasulullah SAW
 bersabda¹⁶:

b. Hadis yang di riwayatkan oleh Rifa ah ibn Rafi¹⁷:

"Rasulullah Saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah Saw. Menjawab yaitu "Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati" (HR. AI-Bazzar dan AI-Hakim).Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurungan, mendapat berkat dari Allah.

- c. Hadist dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan. "jual beli itu didasarkan atas suka sama suka""
- d. Hadist yang diriwayatkan al-Tarmizi, Rasulullah Saw bersabda. "perdagangan yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada".

3. Rukun Dan Syarat transaksi

Transaksi mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga dapat dikatakan sah secara hukum Islam maupun secara konvensional. Berikut rukun dan syarat transaksi.

¹⁶"Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka".

http://bersamadakwah.net/pekerjaan-apa-yang-paling-baik-ini-jawaban-rasulullah 'rasulullah Saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi)apa yang paling baik. Rasulullah Saw. Menjawab yaitu " usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (HR.Al-Bazzar dan Al-Hakim)

TABEL 2.1
RUKUN DAN SYARAT TRANSAKSI

NO	Perspektif	Rukun dan Syarat
1	Hukum Islam	 Aqid (orang yang berakad) Ma'qud 'alaih (benda-benda) Maudhu 'al-aqd (tujuan berakad) Shighat al-'aqd (ijab qabul)
2	KUH Perdata	 Kesepakatan kedua belah pihak Kecakapan hukum Objek Sebab yang halal

Sumber: Oni Sahroni, Fikih Muamalah, Hlm 25 – 39.

Rukun dan syarat transaksi dalam hukum Islam terdiri dari empat macam yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *Ma'qud 'alaih* (benda-benda), *Mudhu 'al-aqd* (tujuan berakad), *Shighat al—'aqd* (ijab qabul)¹⁸. Berikut penjelasan rukun dan syarat transaksi :

a. Aqid.

Orang berakad artinya adalah seseorang yang melakukan akad baik satu orang atau lebih dan sudah bisa dibebani hukum, yang biasa disebut

 $^{^{18}\}mbox{Prof.}$ Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly. Figh Muamalah. Jakarta. Prenada media. Group. 2010. Hlm 52.

secara *Mukallaf* artinya telah mampu bertindak secara hukum baik berhubungan dengan tuhan maupun dalam kehidupan sosial¹⁹.

b. Ma'qud 'alaih

Benda-benda artinya dalam benda-benda yang dijadikan onjek transaksi sama seperti objek jual beli seperti hibah, gadai, utang yng dijamin dalam kalafah. Pada objek transaksi, bendanya harus yang masyru' (legal) barang tersebut menurut hukum Islam sah dijadikan objek transaksi yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan²⁰.

c. Maudhu 'Al-aqd

Tujuan berakad artinya tujuan utama untuk apa transaksi itu dilakukan. Berbead akad maka berbeda pula tujuan pokok akad. Misal dalam akad wakalah yaitu dengan tujuan memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan kontrak. Selanjutnya pada akad jual beli tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepadapembeli dengan diberi ganti dan yang pastnya sesuai dengan syara'.

d. Shighat al-'aqd

Ijab qabul artinya permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Ijab adalah ungkapan pertama dari salah satu pihak yang berakad, terlepas dari pihak manapun yang memulainya baik pembeli ataupun penjual. Sedangkan qobul adalah ungkapan baik pembeli yang kedua muncul dari

²⁰Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly. *Figh Muamalah*. Jakarta. Prenada media. Group. 2010. Hlm 53

 $^{^{19}}$ Gemala Dewi. $hukum\ perikatan\ islam.$ Jakarta. Prenada media group. 2005. Hlm 57-58

pihak lain yang dilakukan setelah ijab yang menujukan persetujuannya terhadap pihak lain tersebut²¹.

Rukun transaksi menurut Mazhab Hanafi hanya ijab dan qabul saja sebab yang menjadi rukun transaksi itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator atau alat ukur (Qarinah) yang menunjukan kerelaan tersebut dari kedua bela pihak²².

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli²³. Kemudian syarat transaksi sesuai dengan transaksi yang dikemukakan jumhur ulama sebagai berikut :

1. Syarat-syarat orang yang berakad

a) Berakal.

Maksudnya transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

Adapun anak kecil yang telah mumayiz, menurut ulama hanafiyah, Apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya, Apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau

²¹ Oni sahroni .*Fighmualamah*.Jakarta.PT Rajagrafindo persada 2016.Hlm 27-28

²² Gibtiah, Fiqh Kontemporer, Palembang, Karya Sukses Mandiri, 2015, hlm, 154.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, op. cit., hlm 71-72

menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan.

Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudhorat sekaligus, seperti jual bual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan.

Dalam kaitan ini wali anak kecil yang telah mumayiz ini benarbenar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.

b) orang melakukan akad itu harus orang yang berbeda.

Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

2. Syarat yang terkait dengan Ijab dan Qabul

Apabila ijab dan qabul telah di ucapkan dalam akad transaksi jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa urusan utama dalam transaksi adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung.

Ijab qabul harus di ungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.

Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut :

a. Berakal.

Tidak sah Transaksi jual beli yang dilkukan oleh orang gila.

Adapun orang bodoh yang mengetahui proses jual beli dan mengetahui konsekuensi dari jual beli maka jual belinya sah.

b. Mumayyiz.

Mumayyiz yaitu orang yang sudah bisa membedakan baik dan buruk , tidak sah jual beli anak kecil yang belum mumayyiz. Adapun anak kecil yang mengetahui proses jual beli dan konsenkuensinya maka jual belinya sah. Namun, untuk kelulusan aqad ini dibutuhkan izin dari walinya atau menunggu dirinya sampai berusia baliq.

- c. Kehendaknya sendiri bukan dipaksa atas dasar suka sama suka
- d. Orang yang melakukan transksi jual beli minimal dua orang.

3. Syarat objek transaksi

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan objek transaksi sebagai berikut:

a. Harus suci.

Artinya tidak sah jual beli barang yang zat nya najis, seperti kulit binatang atau bangkai.

b. Ada manfaatnya.

Maksudnya transaksi itu dilakukan harus ada manfataanya dan tidak boleh menyia-nyiakan harta yang terlarang. dalam Firman Allah Swt Q.S Al-Isra' ayat 27.

"Sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan harta(pemboros)itu seperti saudara-saudara setan" (Al-Isra':27)²⁴.

c. Keadaan barang itu dapat di serahkan.

Bahwa tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pihak pembeli, seperti halnya jual beli ikan dalam laut, barang rampasan, barang yang sedang dirungguhkan (borg) sebab semua itu mengandung tipu daya.

d. Keadaan barang dapat diketahui.

Maksudnya barang yang dijadikan objek transaksi sudah dapat dipastikan oleh antar pihak-pihak dalam bentuk, zat, serta sifat-sifatnya²⁵.

4. Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

Terkait dengan masalah nilai tukar barang. para ulama fiqh membedakan al-tsaman dengan al-sir. Menurut mereka, al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secra

²⁴Depatermen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

²⁵ Sulaiman Rasjid, *Figh Islam*, Bandung, Sinar Baru Bandung, 1989, hlm, 264-265.

aktual, sedangkan al-sir adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah at-tsaman.

Para Ulama figh mengemukan syarat-syrat al-tsaman sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakat kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, Sekalipun secara Hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (beruntung) maka waktu pembayaran harus jelas.
- c. Apabila transkais jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara²⁶.

Dalam KUH Perdata transaksi tidak lepas dari konsep perjanjian itu sendiri karena perjanjian juga salah satu sumber dari hukum perikatan. Didalam KUH Perdata tidak menyebutkan adanya rukun transaksi namun hanya menjelaskan syarat transaksi. Pada konsep perjanjian Pasak 1320 KUH Perdata terdiri dari empat yaitu kesepakatan, kecakapan hukum, objek, sebab

 $^{^{26}\,\}mathrm{Abdul}$ Rahman Ghazaly. Figh muamalah. Jakarta. Prenada media group. 2010. hlm. 76.

yang halal. Dalam hal ini Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa syarat-syarat sahnya perjanjian adalah :

a. Kesepakatan

Kata sepakat indikatornya antara lain tanda tangan para pihak atau pernyataan dalam kalimat. Didalam kata sepakat artinya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kamauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh parah pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan,da penipuan.

b. Kecakapan hukum

Indikatornya dapat diketauhi dari umur dan identitas lain misalnya status maritale. Cakap merupkan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah. Pada Pasal 1329 KUH Perdata disebutkan bahwa " setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatn-perikatan, jika oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap. Selanjutnya dalam Pasal 1330 KUH Perdata menjelaskan bahwa kriteria orang yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa, mereka yang masih dibawah pengampuan orang tua, dan orang-orang perempuan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963.

c. Objek

Indikatornya tertulis mengenai karakteristik objek tersebut misalnya, bentuk benda, warna, ukuran dan lain-lain. Dalam Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Artinya suatu perjanjian harus mempunyai suatu yang dijadikan sebagi objek dalam perjanjian tersebut.

d. Sebab yang halal

Artinya sebagai kehendak atau tujuan dibuatnya perjanjian. Dalam Pasal 1335 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan mengikat, selanjutnya dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apbaila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila bertentangan dengan kesusilaan baik atau keterlibatan umum.

4. Asas Asas Transaksi

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa definisi transaksi adalah prikatan, permufaktan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dari definisi tersebut dapat diperoleh asas-asas yang terkandung dalam transaksi, yaitu sebagai berikut:

TABEL 2.2 ASAS ASAS TRASAKSI

NO		Asas Asas
1	Hukum Perikatan	1. Asas Ilahiah
		2. Asas Kebebasan
		3. Asas Persamaan Atau Kesetaraan
		4. Asas Keadilan
		5. Asas Kerelaan
		6. Asas Kejujuran Dan Kebenaran
		7. Asas Tertulis
2	Hukum Perjanjian	1. Asas Konsensualisme
	Menurut Pasal 1338 Ayat	2. Asas Kebebasan Berkontrak
	1 KUH Perdata	3. Asas Sunt Servanda

Sumber: Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam*.Hlm 30-37 dan Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis*. Hlm 58.

5. Hikmah Transaksi

1. Mencari dan mendapat rahmat dari allah Subhanawata'alah

Allah SWT mensyariatkan transaksi sebagai pemberian keluangan dan keleluasan untuk hambah-hambahnya karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya untuk dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri melainkan untuk saling membantu yang satu dengan yang lain.

Manusia harus mencari karunia Allah SWT dimuka bumi. Hal ini tentu saja bagian dari kebutuhan hidup manusia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, untuk itu transaksi adalah salah satu alat atau proses manusia untuk tercapainya ridoh Allah serta rahmat Allah SWT.

 Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih didalam melakukan transaksi atau memiliki sesuatu.

Maksudnya adalah bahwa proses transaksi dapat menambah talisiraturahim dan memperbanyak ikatan antara sesama masyarakat. Untuk itu setiap transaksi selalu mendapatkan orang-orang yang berbeda-beda disetiap harinya, tentu ikatan antarsesama manusia semakin banyak. Dengan banyak silahturahim tentunya hal tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

3. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan

Keuntungan dan labah transaksi yang kita jalani dapat menumbuhkan kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

4. Masing-masing pihak merasa puas

Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian transaksi juga mampu untuk saling bantu membantu antarakeduanya dalam kebutuhan sehari-hari.

6. Perselisihan Transaksi

Dalam kehidupan aktifitas transaksi memiliki berbagai dinamika, ketika transaksi itu dilakukan tidak sesuai dengan prosedur maka proses jual beli menjadi masalah dan mengalami berbagai persoalan. Persoalan akan muncul apabila dalam transaksi terjadi perselisihan. Beberapa kasus yang berhubungan dengan perselisihan transaksi seperti dideskripsikan sebagai berikut:

Perselisihan hubungan industrial, timbulnya perselisihan disebabkan karena perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenaih hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh satu perusahaan.

Perselisihan jual beli elektronik, penyebab terjadinya perselisihan dalam kasus jual beli (wanprestasi) diawali pada kesalahan salah satu pihak. Bahwa pihak penjual menjanjikan akan mengirimkan barang berupa handphone namun sudah satu bulan barang tidak datang. Pada kesepakatan awal hanya diberi waktu selama lima hari untuk waktu mengirimkan barang, tetapi barang tersebut tidak juga datang.

Perselisihan sewa menyewa, terjadi karena ketidaktahuan orang yang terkait mengenai atau berubahnya suatu harga. Contoh: sewa menyewa kost an, sewa menyewa ruko, dan sewa menyewa rumah.

7. Berakhirnya Transaksi

Suatu transaksi dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya

- 1. Karena pembayaran
- 2. Pembebasan hutang
- 3. Kompensasi
- 4. Pembatalan transaksi oleh salah satu pihak
- 5. Akibat berlakuhnya transaksi
- 6. Pembatalan transaksi oleh kesepakatan bersama
- 7. Telah tercapainya tujuannya transaksi
- 8. Telah habis waktu
- 9. Karena kematian, dalam hubungan ini Fuqaha menyatakan bahwa tidak semua transaksi otomatis berakhir wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan transaksi. Apabila akad menyangkut hak-hak perorangan, bukan hak kebendaan. Kematian salah satu pihak mengakibatkan berakhirnya transaksi, seperti perwalian, perwakilan, dan sebaginya. Apabila transaksi menyangkut hak-hak kebendaan, terdapat berbagai macam ketentuan, tergantung kepada bentuk sifat akad yang diadakan. Hal ini akan diketahui dalam pembahasan tentang akad-akad tertentu.

B. Akad Salam

1. Pengertian Salam

Jual beli pesanan dalam Figh Islam disebut *As-Salam* sinonim kata salaf. Artinya ia memberikan atau menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan salaf karena menyerahkan uanganya terlebih dahulu

sebelum menerima barang dagangan. Selain itu termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.

Secara terminologi Salam yaitu sebagai berikut :

Menurut Sayid Sabiq, salam adalah jual beli suatu barang yang penyerahannya ditangguhkan, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka. Menurut Ascarya, salam merupakan bentuk jual beli yang dilakukan dimuka dan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari dengan harga spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas²⁷.

Menurut Undang-Undang No.21 Tuhun 2008 Tentang perbankan syariah, Salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembiayaan harga dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberikan pengertian akad salam yaitu jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayaranya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

Adapun menurut Fatwa DSN-MUI, salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Dalam jual beli tidak semua barang yang diinginkan selalu tersedia baik jenisnya atau jumlahnya, oleh sebab itu tertutup kemungkinan bahwa sewaktu-waktu menjual atau membeli barang tidak ada saat akad terjadi.

 $^{^{\}rm 27}$ Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam. PT. Raja grafindo persada. 2015, Hlm 181-182

Ulama syafi'iyah dan ulama hambali mendefinisikan salam yaitu salam merupakan akad yang disepakati dengan menetukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad. Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga,spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan barang yang jelas., serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Jual beli yang disebut sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan)

Pada umunya penjual memintah uang terlebih dahulu sebagai tanda jadi atau pengikat sekaligus sebagai modal. Jual beli salam juga dapat berlaku untuk mengimport barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifatsifatnya, kualitas dan kuantitas suatu barang.

Tujuan utama jual beli salam ini adalah saling membantu dan menguntungakan kedua bela pihak. Salam mempunyai fleksibilitas untuk mencangkup kebutuhan masyarakat diberbagai sektor seperti petani, industri, kontraktor, atau pedagang. Salam dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal serta memenuhi biaya operasi.

2. Dasar Hukum Salam

Firman Allah SWT dalam Q.S al-ma'idah ayat 1²⁸.

"wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad akad itu"

²⁸ Departemen Agama RI. *Al*-Qur'an dan Terjemahannya "wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad akad itu".

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-baqarah ayat 282²⁹.

" hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".

Dari ketentuan hukum diatas jelas terlihat tentang kebolehan pembayaran yang di dahulukan.

3. Rukun dan syarat

- a. Rukun salam:
 - 1. Pembeli (muslam)
 - 2. Penjual (muslam' alaihi)
 - 3. Modal atau uang (ra'sul maal al-salam)
 - 4. Barang atu benda (muslam fii)
 - 5. Ijab qobul (shighat)

Barang pesanan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Barang yang halal
- 2. Dapat diakui sebagai hutang
- 3. Jelas spesifikasinya
- 4. Penyerahan dilakukan kemudian
- 5. Waktu dan tempat harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- Tidak boleh ditukar kecuali dengan barang yang sejenis sesuai dengan kesempatan.

 29 Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya " hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ".

b. Syarat salam:

Persyaratan dalam salam adalah sebuah persyaratan yang ada pada transaksi jual beli, hanya saja salam boleh untuk sesuatu yang belum ada sewaktu akad dilaksanakan. Sebuah akad salam membutuhkan terpenuhinya syarat pada tiap rukunnya, baik yang terdapat pada uangnya ataupun ada barangnya.

Berikut syarat-syarat yang berkenaan dengan uang dan benda dalam akad salam diharuskan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Jelas nilainya, yaitu uang tersebut harus disebutkan dengan jelas nilainya, baik berbentuk uang, emas, ataupun perak.
- 2. Diserahkan secara tunai pada majelis akad salam. Ibnu qoyyim berkata:
 " Allah mensyaratkan pada akad salam agar pembayaran dilakukan dengan kontan, karena bila ditunda, niscaya kedua belah pihak samasama berutang tanpa ada faedah yang didapat oleh karena itu, akad ini dinamakan dengan salam. Karena adanya pembayaran dimuka, sehingga bila pembayaran ditunda maka termasuk kedalam penjualan piutang.
- Barang jelas spesifikasinya, maksudanya barang yang dipesan harus jelas spesifikasinya, baik kualitas maupun juga kuantitas termasuk jenis, warna, ukurannya.
- 4. Barang tidak diserahkan saat akad. Apabila barang itu diserahkan tunai maka tujuan utama dari salam tidak tidak tercapai, yaitu untuk

- memberikan keleluasan kepada penjual untuk bekerja mendapatkan barang itu dalam tempo waktu tertentu.
- 5. Jelas waktu pembayarannya, yaitu harus ditetapkan di saat akad dilakukan tentang waktu (jatuh tempo) penyerahan barang. Hal ini para Fuqaha sepakat bila dalam suatu akad salam tidak ditetapkan waktu jatuh tempony, maka akad itu batal dan tidak sah. Dan ketidakjelasan kapan jatuh tempo penyerahan barang itu akan timbul perselisihan antara kedua belah pihak.
- 6. Dimungkinkan untuk diserahan pada saat menjalankan akad salam, kedua bela pihak diwajibkan untuk memperhitungkan ketersediaan barang pada saat jatuh tempo. Persyaratan ini demi menghindarkan akad salam dari praktek tipuan dan untung-untungan yang keduanya nyata-nyata diharamkan dalam syariat Islam.
- 7. Jelas tempat penyerahannya, yang dimaksud barang yang terjamin adalah barang yang dipesan tidak ditentukan selain kriterianya. Adapun pengadaannya, maka diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha, sehingga ia memiliki kebebasan dalam hal tersebut. Persyaratan ini bertujuan untuk mengindari akad salam dari unsur *gharar*(untuguntugan) sebab bisa saja kelak ketika jatuh tempo, pengusaha dikarenakan suatu hal tidak bisa mendatangkan barang dari ladangnya atau perusahaannya.

Menurut Pasal 103 atat 1-3 syarat salam sebagai berikut :

1. Kualitas dan kuantitas barang harus jelas

- 2. Kualitas dan kuantitas dapat diukur atau ditimbang
- 3. Spesifikasi barang pesanan harus diketahui oleh parah pihak

4. Ketentuan akad salam

Ketentuan akad salam menurut Fatwa DSN- 05/MUI/I/IV/2000: Jual beli salam.

- 1. Ketentuan tentang pembayaran
 - a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik beruoa uang, barang atau manfaat.
 - b. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati
 - c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang
- 2. Ketentuan tentang barang
 - a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
 - b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
 - c. Penyerahan dilakukan dikemudian
 - d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
 - e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum diterimanya
 - f. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
 - 3. Ketentuan barang salam paralel
 - a. akad kedua terpisah dari akad pertama dan
 - b. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah

4. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya

- a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya denga kualitas dan jumlah yang telah disepakati
- b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga
- c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas barang yang lebih renda dan pembeli rela menerimanya maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga
- d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuia dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga
- e. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya maka ia memiliki dua pilihan yaitu membatlkan kontrak dan meminta kembalian uang atau menunggu sampai barang tersedia

5. Pembatalan kontrak

Pada dasarnya pembatalan boleh dilakukan selama tidak merugihkan salah satu pihak.

6. Perselisihan

Jika terjadi perselisihan diantara kedua bela pihak maka persoalanya diselesaikan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan memalui musyawarah.

5. Aplikasi Akad Salam Dalam Perbankan Syariah

Aplikasi salam dalam perbankan syariah biasanya digunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangaka waktu yang relatif pendek. Yaitu dua sampai enam bulan. Begitu pula dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri, misalnya produk pakaian jadi, sepatu, dan lain-lain.

6. Manfaat Akad Salam

Akad salam diperbolehkan dalam syariat Islam karena mempunyai hikmah yang begitu besar, karena kebutuhan manusia dalam bertransaksi sering kali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Penjual dan pembeli bisa saama-sama mendapatkan keuntungan. Pembeli mendapatkan jaminan barang yang dipesan sesuai yang dibutuhkan dan pada waktu yang diinginkn sedangkan bagi penjual mendapatkan modalawal untuk menjalankan usahanya dengan cara yang halal. Dengan demikian sebelum jatuh tempo penjual dapat menggunakan uang tersebut dengan mencari keuntungan tanpa ada kewajiban apapun serta memiliki keluasan dalam memenuhi permintaan pembeli.